



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297/MENKES/SK/II/2011**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN (RBA) BAGI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bagi satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) pada Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) BAGI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.**
- KEDUA :** Mendelegasikan wewenang kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk menandatangani Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bagi satuan kerja di lingkungan masing-masing yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).
- KETIGA :** Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang menerapkan PK BLU agar dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan serta melaporkan pelaksanaan RBA PK BLU secara berkala kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2011



MENTERI KESEHATAN, *Endang Rahayu Sedyaningsih*

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Pembinaan PK-BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan